



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETYO WIDODO, SH, bertempat tinggal di Perumahan Cimandala Permai RT. 001 RW. 009 Blok B No. 19 Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Wegig Chahyo Purnomo, S.H., dan R. Asmoro Wening, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Wegig CHP & Rekan beralamat di Jl. Cipinang Muara Hilir RT.003 RW. 05 No. 49, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Sari Rasa beralamat di Lingkungan 01 Ciruk RT. 01 RW. 02 No. 54 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Iran Kamal Burhan, S.H., Nandang Purnama, S.H., dan Sumanto, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Kahiruddin Bakri, SH & Rekan beralamat di Villa Ciomas Indah Blok G 15 No. 15 Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam Register Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Cbi.;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat, telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama pada tanggal 29 Desember 2010;
2. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, oleh pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bekerjasama memasarkan atas penjualan produk Mei dan Bihun merk Fitri;
3. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat, dengan suatu imbalanyang cukup menarik kepada Penggugat atas kerjasama tersebut, Tergugat Menjanjikan kepada Penggugat dan apabila bisa memasarkan atas penjualan produknya tersebut yakni Mie dan Bihun Merk Fitri, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar fee 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak tersebut;
4. Dan Penggugat tertarik dan menyanggupinya dan berusaha sekeras tenaga pantang menyerah pontang panting dijalan untuk memasarkan prodak tersebut kedistributor satu kedistributor lain yang tidak mengenal cuaca dan hari libur baik hujan dan teriknya matahari dan keringat bercucuran yang membasari sekujur tubuh dan baju mulai dari basah sampai keringat sampai kering dan berusaha menawarkan dan memasarkan atas penjualan prodak Mie dan Bihun Merk Fitri tersebut;
5. Bahwa prodak Mie dan Bihun merek Fitri, dan Penggugat berhasil untuk memasarkan dan laku terjual oleh Penggugat kepada para Distributor-distributor, sebagai berikut diantaranya Distributor PT. Surya Makmur Uni Versal, UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa dan distributor Bpk. Bruri, merupakan dari pada kawan-kawan baik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dalam memasarkan atas penjualan prodak Mie dan Bihun merk Fitri tersebut telah mencapai yang sangat fantastis sekali dalam waktu yang singkat dan telah mencapai penjualan ke para Distributor-distributor lebih kurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa sangat disesalkan / disayangkan sekali, atas apa-apa yang telah dijanjikan oleh tergugat dan sebagaimana yang telah tertuang / tertulis didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi dan jauh melenceng denag apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pengguga, dan Tergugat hanya memberikan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengahnya saja yakni $\frac{1}{2}$ % Fee per bulan yang diberikan kepada Penggugat, yang total penjualan mencapai Rp.450.000.000,00 X $\frac{1}{2}$ % = Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa mau dikata apa, Penggugat hanya bisa terdiam saja, dan tidak dapat berbuat banyak atas uang sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimanya, walaupun sebenarnya Penggugat telah merasa kecewa atas upaya yang selama ini di perjuangkannya sebagaimana tertulis tersebut diatas pada poin 4 (empat);
9. Bahwa yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh tergugat dan tertulis / tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut yakni $\frac{1}{2}$ % Fee yang diberikan kepada Penggugat, yakni Rp.450.000.000,00 X 1% = Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa atas pemasaran dan penjualan prodak Mie dan bihun merk Fitri berjalan selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau (selama 48 bulan belum dibayar/diberikan), Tergugat hanya memberikan $\frac{1}{2}$ % per bulan dan kalau dihitung Cuma sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan sangatlah tidak sepadan atas apa yang diterima oleh Penggugat, dan Tergugat masih kurang pembayaran yang setengahnya lagi kepada Penggugat dan juga belum dapat memberikan / membayar atas kekurangan $\frac{1}{2}$ fee perbulan tersebut, yang seharusnya diterima Penggugat total kekurangannya berjumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
11. Bahwa berdasarkan perjanjian yang benar dan sebagaimana telah tertuang dan tertulis dan diuraikan secara sangat jelas dalam perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat seharusnya mendapatkan keuntungan 1 % fee per bulan dari pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun merk fitri tersebut, dan terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau (selama 24 bulan yang belum dibayar / diberikan) sampai dengan diajukannya gugatan ini dan tergugat belum juga memberikan / membayar atas kekurangannya 1 % fee yang total seluruhnya berjumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa pembagian keuntungan 1 % per bulan maupun dari kekurangan dari $\frac{1}{2}$ % per bulan dari total omset penjualan kurang lebih Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan dari pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun merek Fitri dari tahun 2010 sampai tahun

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



2014 dan juga tahun 2014 sampai dengan 2016 sama sekali belum terealisasi dan belum diberikan sampai saat ini kepada penggugat;

Bahwa total kerugian Penggugat mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2016 seluruhnya adalah berjumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan bahkan menegur ke Tergugat secara lisan mengenai Perjanjian kerjasama atas adanya suatu ketidak beresan atas prestasi perjanjian kerja sama tersebut, yang mulai ngawur, melengseng dan semakin tidak jelas atas apa yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat perjanjian kerjasama tersebut dan Tergugat dengan mengabaikannya saja, yang menurut Penggugat atas realisasi dan janji-janji manis Tergugat terhadap Penggugat yang sebagaimana telah diuraikan diatas, dan juga penggugat telah merasa dibohongi, oleh Tergugat, dan juga Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat cukup berarti, atas prestasi yang tidak diindahkan dan jelas-jelas telah dilanggar oleh Tergugat;

13. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara MATERIL dan IMATERIL;

KERUGIAN MATERIL:

- Bahwa Penggugat pada tahun 2014 sampai tahun 2016, telah bolak balik dan mondar-mandir berusaha menemui Tergugat baik di kantornya maupun di rumahnya, namun Penggugat tidak berhasil menemuinya dan apabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada salah satu staf karyawan di perusahaan selalu dibilang *tidak ada di tempat*, atau sedang keluar kota dan banyak berbagai macam alasan, dan Tergugat sangat sulit ditemui ataupun dihubungi baik secara telephon dan pasti tidak dijawab, dan Penggugat sudah hampir merasa putus asa dan banyak membuang-buang waktu dan tenaga sia-sia, dan apalagi Penggugat masih harus membayar kreditan mobil yang perbulannya yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahwa yang buat membayar angsuran kredit mobil, kebutuhan rumah tangga dan bahkan sampai berhutang kesana kemari untuk membiayai anak-anak sekolah yang mana adalah dari uang hasil kerjasama atas pemasaran atas penjualan produk mie dan bihun merek Fitri yang seharusnya bisa menjadi harapan dan tumpuan hidup, dan Penggugat sangat berat atas ujian pada saat itu atas keuangan yang sangat sulit yang harus diemban oleh Penggugat, maka



kerugian material tersebut berkisar kurang lebih telah mencapai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMATERIL

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 saat ini telah banyak mengeluarkan banyak biaya-biaya seperti konsultasi kepada konsultan hukum, dan ongkos persekot pengacara, dan sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang total pengeluaran atas kerugian imateril tersebut berkisar kurang lebih telah mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan kemudian memutus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (UitvoerbaarBij Voorraad);

DALAM PROVISI:

Meletakan sita jaminan atas benda tidak bergerak dan berharga berupa satu buah bangunan Ruko Raffles Hill Blok I 3 No. 18 di Cibubur Jakarta Timur; Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) HIR;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang membawa kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar ½ % fee perbulan dari omset pemasaran atas penjualan perbulan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahu 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan total sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Dan untuk memberikan / membayar 1 % per bulan dari omset pemsaran dan penjualan perbulan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan total sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Dengan jumlah total keseluruhannya yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), secara cas / tunai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian Materil dan Imateril :

*Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017*



- Kerugian Materil Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian Imateril Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda yang tidak bergerak dan berharga yaitu berupa satu buah bangunan Ruko Raffles Hill Blok I 3 No. 18 di Cibubur Jakarta Timur;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 8. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor dan/atau Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequa et bono*);
- 9. Mohon putusan secara *Uitvoerbaar Bij Voorraad*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Wegig Chahyo Purnomo, S.H., dan R. Asmoro Wening, S.H., Advokat / Pengacara Hukum pada kantor Wegig CHP dan Rekan, beralamat di Jalan Cipinang Muara Hilir RT. 003 RW. 05 No. 49 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong No. 650/Pdt/2016 tertanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat hadir Kuasanya Iran Kamal Burhan, S.H, Nandang Purnama, S.H., dan Sumanto, S.H., Advokat, beralamat di Villa Ciomas Indah Blok G. 15 No. 15 Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong No.741/Pdt/2016 tertanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZAUFU AMRI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2016 menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi / jawaban tertanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



A. Gugatan Penggugat (*Obscur Libel*),

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga menjadi tidak jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat hal ini dapat tergugat sampaikan dalam posita tidak memohon sita jaminan tapi dalam petitum dimintakan sita jaminan dalam provisi yang tidak ada kaitan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa selain itu, tujuan gugatan Penggugat sangat subyektif, hal ini dapat tergugat sampaikan dimana gugatan Penggugat mencampur adukan kekurangan hasil penjualan prodak mie dan bihun merk Fitri selama 4 tahun dengan penjualan selama 6 tahun. Menjadi tidak jelas kekurangan dan kerugian mana yang dimintakan oleh Penggugat tersebut;
3. Bahwa secara faktual kesepakatan kerja sama tersebut sudah berakhir ketika ada kenaikan harga. Lebih dari pada itu, kesepakatan tersebut sudah berakhir dan usaha bangrut maka tidak ada kewajiban Tergugat menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena secara faktual sejak tahun 2014 tergugat sudah tidaka berada di pabrik dan mengelolah usaha mie dan bihun merk Fitri;
4. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K/Pid.Sus/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang isinya *Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang ditutntut harus dinyatakan tidak dapat diterima*;
Dengan demikian menunjukan gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*Obskur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian pada jawaban dalam eksepsi diatas mohon dimasukan sebagai bagian tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa Tergugat justru mempertayakan Perjanjian Kerjasama yang mana karena Tergugat saat memiliki usaha mie dan bihun yang kemudian dijual kepada ditributor-ditributor Penggugat hanya membantu memasarkan dan keuntungan dari penjualan produk tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat butir 4 dan 5 sangat berlebihan jika benar (guad non) Penggugat telah melakukan kerja sama dengan Tergugat sesuai fakta Tergugat sekarang tidak lagi memiliki usaha tersebut karena sekarang sudah dikelola dan dijanjikan oleh pihak ketiga;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan Penggugat butir 6 karena gugatan Penggugat tidak logis dan sesuatu hal yang tidak mungkin penjualan prodak mie dan bihun yang dilakukan oleh Penggugat dalam setiap bulannya mencapai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta ribu rupiah);
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya adalah keliru dan tidak benar karena tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat dengan mencampur adukan kekurangna hasil penjualan produk mie dan bihun merk Fitri selama 4 tahun (2014-2016) dengan penjualan selama 6 tahun (2014 – 2016), sehingga menjadi rancu kekurangan dan kerugian mana yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa perlu tergugat sampaikan dan tegaskan usaha Penggugat sudah lama tidak berjalan (bangkrut) karena sesuai fakta Tergugat tidak lagi menjalankan usaha prodak mie dan bihun tersebut, bahkan tempat usaha Tergugat sejak tahun 2014 sudah dikuasai oleh pihak ketiga;
8. Bahwa kesepakatan kerjasama yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak ada dan telah selesai / berakhir ketika ada kenaikan harga serta usaha tersebut bangkrut. Maka dengan demikian Tergugat tidak ada kewajiban membayar dan telah melakukan Ingkar janji (Wanprestasi);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



2. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka kami mohon agar supaya dijatuhkan putusan sesuai hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2017, atas Replik tersebut telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Februari 2017 yang pada prinsipnya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya semula, isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi dari Asli Surat Perjanjian antara pihak I (Yansen Eka Wijaya) Dirut PT. Sari Rasa dengan Pihak ke II (Setyo Widodo, SH) yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Asli Grafik Prestasi penjualan barang mulai dari 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Asli Grafik Prestasi penjualan barang mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli Grafik Prestasi penjualan barang mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberi keterangannya sebagai berikut:

1. ANASTASIA SUKARDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan karyawan di bagian staf administrasi / keuangan di perusahaan PT. Sari Rasa milik Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui omset dari prestasi penjualan barang oleh Penggugat terhadap perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Perjanjian tersebut adalah Kerjasama, dalam penjualan produk mie dan bihun, dan Tergugat menjanjikan akan memberi imbalan atas kerjasama tersebut dengan keuntungan fee 1 % per bulan dari omset penjualan dari kelima distributor, yakni PT. Surya Makmur Universal (SMU), UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa, Distributor Bapak Bruri;
- Bahwa pemberian keuntungan fee 1 % akan diberikan dan di perhitungkan berdasarkan hasil penjualan produk mie dan bihun dalam perbalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pembagian keuntungan fee 1 % berupa komisi dari Tergugat ke Penggugat, yakni 1 bal Mie sebanyak 5 Kilo gram seharga Rp. 400 (empat ratus rupiah) dari pembagian komisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Penggugat, memperoleh hasil penjualannya yakni sesuai dengan grafik prestasi penjualan barang mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Penggugat hanya di bayar fee 1 % saja oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja sebagai sales sejak akhir tahun 2010 di Perusahaan Tergugat, dengan imbalan fee 1 % per bulan dari omset penjualan prodak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Penggugat tidak diberi fee sebagaimana yang telah dijanjikan oleh tergugat dan Tergugat hanya memberikan fee setengah dari total omset dari kelima distributor yaitu sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dari total omset dari kelima distributor;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran komisi 1 % tidak lancar pada akhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kemudian setelah tahun 2014 keatas tidak ada lagi pembayaran komisi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak tahun 2015 Saksi sudah tidak bekerja sama Tergugat, karna perusahaan milik Tergugat tersebut sudah diambil alih oleh anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat mengajukan komplain secara lisan kepada Tergugat melalui Saksi,

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017*



- dengan mengatakan kepada Saksi kok semakin kedepan fee Saya (Penggugat) semakin berkurang, begitu kata Penggugat, dan oleh Saksi hal itu sudah diberi tahu kepada Tergugat, tapi tidak direspon oleh Tergugat, dan hingga saat ini tahun 2017 atas pemberian fee 1 % tersebut belum terrealisasi atau belum diberikan hingga sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam butir perjanjian telah terpenuhi dan terrealisasi mengenai apa yang dilakukan Penggugat, yakni Penggugat telah berhasil mendapatkan pemasarannya atas penjualan mie dan bihun kepada kelima distributor yakni PT. Surya Makmur Universal (SMU), UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa, Distributor Bapak Bruri;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan pembayaran atas uang setoran dari kelima Distributor telah dibayarkan secara giro cas, dan uang atas penjualan tersebut langsung diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan mengenai grafik prestasi penjualan pertahun Penggugat (bukti P-2,P-3 dan P-4);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa PT. Sari Rasa hingga sampai saat ini tahun 2017 masih berjalan dan beroperasi dan memproduksi;
2. EDI SANTOSO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2010;
 - Bahwa Perjanjian tersebut adalah Kerjasama, dalam penjualan produk mie dan bihun, dan Tergugat menjanjikan akan memberi imbalan atas kerjasama tersebut dengan keuntungan fee 1 % per bulan dari omset penjualan dari kelima distributor, yakni PT. Surya Makmur Universal (SMU), UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa, Distributor Bapak Bruri;
 - Bahwa pemberian keuntungan fee 1 % akan diberikan dan di perhitungkan berdasarkan hasil penjualan produk mie dan bihun dalam perbalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Penggugat memperoleh hasil penjualannya yakni sesuai dengan grafik prestasi penjualan barang mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Penggugat hanya di bayar fee 1 % saja oleh Tergugat;



- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja sebagai sales sejak akhir tahun 2010 di Perusahaan Tergugat, dengan imbalan fee 1 % per bulan dari omset penjualan produk tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Penggugat tidak diberi fee sebagaimana yang telah dijanjikan oleh tergugat dan Tergugat hanya memberikan fee setengah dari total omset dari kelima distributor yaitu sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dari total omset dari kelima distributor;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam butir perjanjian telah terpenuhi dan terealisasi mengenai apa yang dilakukan Penggugat, yakni Penggugat telah berhasil mendapatkan pemasarannya atas penjualan mie dan bihun kepada kelima distributor yakni PT. Surya Makmur Universal (SMU), UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa, Distributor Bapak Bruri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan mengenai grafik prestasi penjualan pertahun Penggugat (bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa PT. Sari Rasa hingga sampai saat ini tahun 2017 masih berjalan dan beroperasi dan memproduksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persoalan peralihan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui Kuasanya di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Cbi tertanggal 01 Februari 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Fotocopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, terdapat tuntutan provisi sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR/191 RBG, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MA NO. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MA NO. 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 884) ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 885) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat khususnya mengenai tuntutan provisi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi *a quo* tidak mendasar karena tidak diuraikan Penggugat dalam posita Gugatan apa yang menjadi dasar Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan provisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



memenuhi syarat formil gugatan provisi dan sudah selayaknya dan adil untuk tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai isi Gugatan dari Penggugat, Majelis akan menilai Gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi syarat formil atau belum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut : Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, patutlah diuraikan bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu HIR maupun RBg, tidak diatur mengenai syarat Gugatan, akan tetapi dalam praktik peradilan dapatlah dipakai sebagai pedoman yaitu Pasal 8 BRv (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, edisi keenam, 2000 hal.7; lihat juga Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007/2008, hal. 60, yang pada pokoknya menyatakan BRV dalam kenyataan praktik berlaku di muka Pengadilan sekarang), di mana syarat gugatan adalah memuat :

1. Identitas para pihak;
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin, Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, Petitum adalah yang dimohon



atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Eksepsi Gugatan Penggugat Disusun Secara Kabur / Tidak Jelas (*Exeption Obscur Libel*) karena penggugat mencampuradukkan kekurangan hasil prodak mie dan bihun merk fitri selama 4 (empat) tahun dengan penjualan selama 6 tahun, menjadi tidak jelas kekurangan dan kerugian mana yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah adanya perjanjian Kerjasama pada tanggal 29 Desember 2010, di mana Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar fee 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah adanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji, sehingga apakah Tuntutan ganti rugi tersebut dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi terkait dengan Gugatan Penggugat Disusun Secara Kabur Dan Tidak Jelas (*Exeption Obscur Libel*) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil eksepsi Tergugat harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dasar atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat, telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama pada tanggal 29 Desember 2010;



- Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, oleh pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bekerjasama memasarkan atas penjualan produk Mei dan Bihun merk Fitri;
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat, dengan suatu imbalanyang cukup menarik kepada Penggugat atas kerjasama tersebut, Tergugat Menjanjikan kepada Penggugat dan apabila bisa memasarkan atas penjualan produknya tersebut yakni Mie dan Bihun Merk Fitri, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar fee 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak tersebut;
- Bahwa Penggugat tertarik dan menyanggupinya dan berusaha sekeras tenaga pantang menyerah pontang panting dijalan untuk memasarkan prodak tersebut kedistributor satu kedistributor lain yang tidak mengenal cuaca dan hari libur baik hujan dan teriknya matahari dan keringat bercucuran yang membasari sekujur tubuh dan baju mulai dari basah sampai keringat sampai kering dan berusaha menawarkan dan memasarkan atas penjualan prodak Mie dan Bihun Merk Fitri tersebut;
- Bahwa prodak Mie dan Bihun merek Fitri, dan Penggugat berhasil untuk memasarkan dan laku terjual oleh Penggugat kepada para Distributor-distributor, sebagai berikut diantaranya Distributor PT. Surya Makmur Uni Versal, UD. Perdana Jaya (ada dua cabang), CV. Deresa dan distributor Bpk. Bruri, merupakan dari pada kawan-kawan baik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam memasarkan atas penjualan prodak Mie dan Bihun merk Fitri tersebut telah mencapai yang sangat fantastis sekali dalam waktu yang singkat dan telah mencapai penjualan ke para Distributor-distributor lebih kurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa sangat disesalkan / disayangkan sekali, atas apa-apa yang telah dijanjikan oleh tergugat dan sebagaimana yang telah tertuang / tertulis didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi dan jauh melenceng denag apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pengguga, dan Tergugat hanya memberikan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar setengahnya saja yakni $\frac{1}{2}$ % Fee per bulan yang diberikan kepada Penggugat, yang total penjualan mencapai $\text{Rp.450.000.000,00} \times \frac{1}{2} \% = \text{Rp.2.250.000}$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa mau dikata apa, Penggugat hanya bisa terdiam saja, dan tidak dapat berbuat banyak atas uang sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimanya, walaupun sebenarnya Penggugat telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merasa kecewa atas upaya yang selama ini di perjuangkannya sebagaimana tertulis tersebut diatas pada poin 4 (empat);
- Bahwa yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh tergugat dan tertulis / tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut yakni $\frac{1}{2}$ % Fee yang diberikan kepada Penggugat, yakni $\text{Rp.}450.000.000,00 \times 1\% = \text{Rp.}2.250.000$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas pemasaran dan penjualan prodak Mie dan bihun merk Fitri berjalan selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau (selama 48 bulan belum dibayar/diberikan), Tergugat hanya memberikan $\frac{1}{2}$ % per bulan dan kalau dihitung Cuma sebesar $\text{Rp.}2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan sangatlah tidak sepadan atas apa yang diterima oleh Penggugat, dan Tergugat masih kurang pembayaran yang setengahnya lagi kepada Penggugat dan juga belum dapat memberikan / membayar atas kekurangan $\frac{1}{2}$ fee perbulan tersebut, yang seharusnya diterima Penggugat total kekurangannya berjumlah $\text{Rp. } 108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan perjanjian yang benar dan sebagaimana telah tertuang dan tertulis dan diuraikan secara sangat jelas dalam perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat seharusnya mendapatkan keuntungan 1 % fee per bulan dari pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun merk fitri tersebut, dan terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau (selama 24 bulan yang belum dibayar / diberikan) sampai dengan diajukannya gugatan ini dan tergugat belum juga memberikan / membayar atas kekurangannya 1 % fee yang total seluruhnya berjumlah $\text{Rp. } 108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah);
 - Bahwa pembagian keuntungan 1 % per bulan maupun dari kekurangan dari $\frac{1}{2}$ % per bulan dari total omset penjualan kurang lebih $\text{Rp. } 450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan dari pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun merek Fitri dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan juga ditahun 2014 sampai dengan 2016 sama sekali belum terealisasi dan belum diberikan sampai saat ini kepada penggugat;
 - Bahwa total kerugian Penggugat mulai mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2016 seluruhnya adalah berjumlah $\text{Rp. } 216.000.000,00$ (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan pada pokoknya yaitu menolak Gugatan Penggugat tersebut karena

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



Penggugat usaha Penggugat sudah lama tidak berjalan (bangkrut) karena sesuai fakta, Tergugat tidak lagi menjalankan usaha prodak mie dan mihun merk fitri tersebut, bahkan tempat usaha Tergugat sejak tahun 2014 sudah dikuasai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "Apakah Perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan fee 1 % per bulan dari total omset penjualan kurang lebih Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per bulan dari pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun merek Fitri dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan juga ditahun 2014 sampai dengan 2016 sampai saat ini kepada penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu Perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal" dan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Menimbang, bahwa selanjutnya pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut **bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji** (Vide. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu : 1) karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau karena kelalaian, 2) karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 203) ;

Menimbang, bahwa ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu : 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) Terlambat / tidak tepat memenuhi prestasi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



dan 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 203-204, lihat juga Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17-18) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 204) ;

Menimbang, bahwa debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata) ;
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdata) ;
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2) ;
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1247 KUHPerdata) ;
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkirakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 204-205) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bukti P-1 berupa Fotocopi dari Asli Surat Perjanjian antara pihak I (Yansen Eka Wijaya) Dirut PT. Sari Rasa dengan Pihak ke II (Setyo Widodo, SH) yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



ditandatangani tanggal 29 Desember 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ANASTASIA SUKARDI dan EDI SANTOSO maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi Perjanjian Kerjasama antara Tergugat (Yansen Eka Wijaya) Dirut PT. Sari Rasa dengan Penggugat (Setyo Widodo, SH) yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara, 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara sebagaimana diuraikan di atas, maka Perjanjian Perjanjian Kerjasama antara Tergugat (Yansen Eka Wijaya) Dirut PT. Sari Rasa dengan Penggugat (Setyo Widodo, SH) yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2010 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Bukti P-1 berupa Fotocopi dari Asli Surat Perjanjian antara pihak I (Yansen Eka Wijaya) Dirut PT. Sari Rasa dengan Pihak ke II (Setyo Widodo, SH) yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ANASTASIA SUKARDI dan EDI SANTOSO, bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat apabila bisa memasarkan atas penjualan produknya tersebut yakni Mie dan Bihun Merk Fitri, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar fee 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANASTASIA SUKARDI dan EDI SANTOSO, menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi fee sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat, Tergugat hanya memberikan fee setengah dari total omset dari kelima distributor yaitu sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi ANASTASIA SUKARDI dan EDI SANTOSO, menyatakan Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat mengajukan komplain secara lisan kepada Tergugat melalui Saksi, dengan mengatakan kepada Saksi kok semakin kedepan fee Saya (Penggugat) semakin berkurang, begitu kata Penggugat, dan oleh Saksi hal itu sudah diberi tahu kepada Tergugat, tapi tidak direspon oleh Tergugat, dan hingga saat ini tahun 2017 atas pemberian fee 1 % tersebut belum terealisasi atau belum diberikan hingga sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 s.d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ANASTASIA SUKARDI dan EDI SANTOSO, yang membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad baik berusaha untuk memenuhi prestasi Penjualan Barang Mie Fitri Kecil dan Mie Fitri Besar dan patutlah

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



diberikan apresiasi yang sepantasnya dan adil bagi Penggugat sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Cbi tertanggal 01 Februari 2017 halaman 105 alinea 3, menguraikan bahwa "...dapat dibuktikan izin Pendirian bangunan Pabrik dan izin usaha mie dan bihun sari rasa adalah Penggugat (Yansen Eka Wijaya) selaku Pemilik", hal ini membuktikan bahwa PT Sari Rasa masihlah milik Yansen Eka Wijaya *in casu* Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundangan dan doktrin sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena sampai saat Putusan ini diucapkan Tergugat hanya membayarkan fee sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) % perbulan yaitu Rp. Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sesuai perjanjian fee yang seharusnya diterima Penggugat adalah 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun tersebut di atas, sehingga Tergugat tidak membayarkan sisa kekurangan pembayaran fee $\frac{1}{2}$ (setengah) % lagi yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas ditandatangani tanggal 29 Desember 2010, maka fee yang diterima oleh Penggugat tersebut dihitung sejak awal Januari tahun 2011, sehingga Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yaitu dari awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayarkan fee 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihun tersebut di atas sejak awal tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016, oleh karena hal tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan Penggugat yaitu agar Tergugat memberikan / membayar 1 % per bulan dari omset pemasaran dan penjualan perbulan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan total sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan angka 1 yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan angka 2 yaitu "Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan angka 3, yaitu "Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang membawa kerugian pada Penggugat", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan angka 4 yaitu "Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar ½ % fee perbulan dari omset pemasaran atas penjualan perbulan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahu 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan total sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), Dan untuk memberikan / membayar 1 % per bulan dari omset pemasaran dan penjualan perbulan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan total sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan jumlah total keseluruhannya yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), secara cas / tunai", oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya di mana Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena sampai dengan saat Putusan ini diucapkan Tergugat hanya membayarkan fee sebesar ½ (setengah) % perbulan yaitu Rp. Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sesuai perjanjian fee yang seharusnya diterima Penggugat adalah 1 % dari total pemasaran atas penjualan prodak mie dan bihin tersebut di atas, sehingga Tergugat tidak membayarkan sisa

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



kekurangan pembayaran fee $\frac{1}{2}$ (setengah) % lagi yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sejak penandatanganan perjanjian yaitu dihitung efektif mulai dari awal tahun (bulan Januari) 2011 sampai dengan akhir tahun 2014 ;

- Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan sisa kekurangan pembayaran fee $\frac{1}{2}$ (setengah) % lagi yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sejak penandatanganan perjanjian yaitu dari awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2014, maka perhitungan kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebagai berikut : fee $\frac{1}{2}$ (setengah) % x 48 bulan
Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 48 bulan = Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat sejak awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2014, yaitu : **Rp. 76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian dengan perbaikan petitum sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan angka 5, 6 dan 9 yaitu :

- Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian Materil dan Imateril :
 - Kerugian Materil Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateril Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda yang tidak bergerak dan berharga yaitu berupa satu buah bangunan Ruko Raffles Hill Blok I 3 No. 18 di Cibubur Jakarta Timur;
- Mohon putusan secara "*Uitvoerbaar Bij Voorraad*"

Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum-petitum tersebut tidak didukung alat bukti dan petitum-petitum tersebut tidak beralasan hukum, maka petitum angka 5, 6, dan 9 tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 7 Penggugat meminta, "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini", karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya Petitum angka 7 adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 7 Penggugat meminta, "Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor dan/atau Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequa et bono*)", bahwa dalam hokum acara perdata dan juga praktik peradilan bahwa tuntutan tersebut biasanya merupakan tuntutan Subsidaire yang karakternya berbeda dengan tuntutan atau petitum primair (pokok) yang pada prinsipnya sebagai antisipasi Penggugat jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, pada pokoknya menyatakan Putusan Hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primair, tidak tepat bila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang dituntut penggugat dalam petitum primairnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya mengabulkan petitum pokok mengenai ganti rugi berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 tersebut sudah seharusnya dikabulkan akan tetapi dinyatakan sebagai Petitum Subsidaire dan bukan sebagai Petitum pokok (primair), sehingga petitum angka 7 ini tidak akan termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum angka 1 adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, maka sudah selayaknya dan adil mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang diuraikan Kuasa Tergugat dalam jawabannya, dan tetap berpendapat sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017



Memperhatikan akan pasal perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak Eksepsi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang membawa kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan jumlah total keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)**, secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan diucapkannya Putusan ini adalah sebesar **Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)**;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017**, oleh Tito Suhud, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H., dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H.,
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

NI LUH SUKMARINI, S.H, M.H.

Hakim Ketua,



TITO SUHUD, S.H., M.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	5.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)